



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGBALAI**

**PENGUMUMAN**

**NOMOR : 2249/PL.02.2-PU/1274/KPU-Kot/VIII/2020**

**TENTANG**

**PENDAFTARAN PASANGAN CALON PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI  
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2020**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, bersama ini diumumkan hal-hal sebagai berikut :

**1. Waktu dan Tempat Pendaftaran Pasangan Calon**

Pendaftaran Pasangan Calon dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan rincian :

- a. Tanggal : 4 s/d 6 September 2020
- b. Waktu : 1) Tanggal 4 dan 5 September 2020 dilakukan pukul 08.00 s/d 16.00 WIB.  
2) Tanggal 6 September 2020 dilakukan pukul 08.00 s/d 24.00 WIB.
- c. Tempat : KPU Kota Tanjungbalai

**2. Ketentuan Pendaftaran Pasangan Calon**

- a. Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan, pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai dilakukan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- b. Bagi Bakal Pasangan Calon melalui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- c. Bakal Pasangan Calon Perseorangan, Bakal Pasangan Calon, dan Pengurus Partai Politik atau gabungan Partai Politik wajib hadir pada saat pendaftaran.

- d. Dalam hal Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau salah seorang bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

### 3. Ketentuan Persyaratan Pencalonan

- a. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon wajib memenuhi persyaratan :
- 1) Memperoleh kursi di Anggota DPRD Kota Tanjungbalai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Anggota DPRD Kota Tanjungbalai pada Pemilu Tahun 2019; atau
  - 2) Memperoleh suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Kota Tanjungbalai Tahun 2019.
- b. Berdasarkan Keputusan KPU Kota Tanjungbalai Nomor : 86/PL.02.2-Kpt/1274/KPU-Kot/VIII/2020 Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020, ditentukan :
- 1) Jumlah kursi di Anggota DPRD Kota Tanjungbalai paling sedikit 20% dari jumlah kursi Pemilu Tahun 2019 adalah sebanyak **5 (lima)** kursi.
  - 2) Jumlah suara sah paling sedikit 25% dari jumlah suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Kota Tanjungbalai Tahun 2019 adalah sebanyak **22.059 (dua puluh dua ribu lima puluh sembilan)** suara.
- c. Berdasarkan Keputusan KPU Kota Tanjungbalai Nomor : 112/PL.02.2-Kpt/1274/KPU-Kot/X/2019 Tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020, ditentukan :
- 1) Jumlah dukungan minimal paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sebanyak **11.392 (sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh dua)**.
  - 2) Jumlah persebaran dukungan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 6 (enam) Kecamatan di Kota Tanjungbalai yaitu sebanyak 4 (empat) Kecamatan.

#### 4. Persyaratan Bakal Calon

Bakal Pasangan Calon harus memenuhi persyaratan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota.

#### 5. Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon


- a. Memedomani ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- b. Dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon Perseorangan.
- c. Dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi :
  - 1) 1 (satu) rangkap asli; dan
  - 2) 1 (satu) rangkap salinan.

#### 6. Data dan Informasi Tahapan Pencalonan

Informasi lebih lanjut tentang ketentuan Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020 dapat diperoleh melalui Helpdesk KPU Kota Tanjungbalai di Kantor KPU Kota Tanjungbalai Jl. Jend. Sudirman Km. 3,5 Kota Tanjungbalai, atau dengan menghubungi Nomor Telepon 0812-6574-409 (Jefri Errada)

Tanjungbalai, 27 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGBALAI



LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN